

ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLA PEMBINAAN SPIRITUAL WARGA BINAAN PEMASYARAKAT PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B SIGLI

Teuku Muhammad Firdhan¹, T. Yasman Saputra², Umar Mahdi³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur ^{1,2,3}

tmfirdhan48@gmail.com¹

	ABSTRACT <i>Spiritual training as part of rehabilitation to improve the behavior and character of inmates. Spiritual formation in correctional institutions is regulated by statutory regulations, especially Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, which guarantees the right of every individual to practice their religious teachings and beliefs. However, in its implementation, there are various obstacles, such as limited facilities and infrastructure, a limited number of supervisors, as well as diversity of religions and beliefs among the target residents. This research uses empirical juridical research methods. Juridical analysis of the pattern of spiritual training for correctional inmates at the Class II B Sigli State Detention Center shows that spiritual training is an important part of the rehabilitation process guaranteed by Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The pattern of spiritual development takes the form of personality development and independence development, namely (1) Personality development in the form of Al-Qur'an recitation activities and tajwid science, book recitation and tausiah. (2) Fostering independence in the form of fostering work training such as handicrafts such as basic materials from used newspapers which are then created into several works.</i> Keyword: <i>coaching, spiritual, detention center.</i>
Info Artikel:	

ABSTRAK

Pelatihan spiritual sebagai bagian dari rehabilitasi untuk memperbaiki perilaku dan karakter warga binaan. Pembinaan spiritual di dalam lembaga pemasyarakatan diatur oleh peraturan-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menjamin hak setiap individu untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah tenaga pembina yang terbatas, serta keragaman agama dan keyakinan di antara warga binaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis empiris*. Analisis yuridis terhadap pola pembinaan spiritual warga binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli menunjukkan bahwa pelatihan spiritual merupakan bagian penting dari proses rehabilitasi yang dijamin oleh Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pola pembinaan spiritual berbentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yaitu (1)Pembinaan kepribadian yang berupa kegiatan pengajian al-Qur'an dan ilmu tajwid, pengajian kitab dan tausiah. (2) Pembinaan kemandirian

berupa pembinaan latihan kerja seperti kerajinan tangan seperti bahan dasar koran bekas yang kemudian dikreasikan dalam beberapa karya.

Kata Kunci: Pembinaan, Spiritual, Rumah Tahanan

I. PENDAHULUAN

Setiap orang mempunyai kebutuhan mendasar sesuai dengan fitrahnya yang memiliki jasmani dan rohani, dan jika dikaitkan dengan berbagai macam hubungan manusia dalam kehidupannya, setiap hubungan tersebut ada hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan manusia lainnya, berbagai permasalahan yang timbul di dalamnya dapat diselesaikan karena manusia sebagai makhluk sosial yang mana mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Kemudian untuk memenuhi kebutuhan rohaninya manusia melaksanakan nilai spiritual dalam kehidupannya. Nilai spiritual merupakan nilai tertinggi dan bersifat mutlak karena bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini dianggap sebagai kendali dalam memilih kehidupan yang baik atau tidak baik. Spiritual sebagai kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dari pada yang lain.¹

Spiritualitas dalam kehidupan sebagian manusia modern banyak memunculkan kekeliruan visi dan penyimpangan misi mereka. Spiritual yang baik akan membawa dampak pada ketenangan jiwa, kedamaian hati dan kondisi mental yang sehat. Hal ini akan memudahkan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan lingkungan, mampu berpartisipasi aktif dan mampu mengatasi masalah yang timbul pada perubahan sosial.²

Dalam lingkup sosial, adanya suatu perbuatan menyimpang yang terjadi di dalam masyarakat disebut dengan perubahan sosial. Perubahan sosial dapat berupa perubahan sosial ke arah positif dan negatif. Bentuk perubahan ini sangat rentan terjadi di masyarakat. Perubahan sosial yang cenderung ke positif adalah suatu masalah yang harus dihindari.

¹ Marshal, *Kecerdasan Spiritual*, Bandung: Mizan, 2021, hal. 14

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 270

Kehidupan sosial pada dasarnya terdapat aturan-aturan yang berlaku agar setiap individu dapat hidup aman dan sejahtera. Akan tetapi pada zaman modern era globalisasi kemajuan teknologi sangat bertumbuh pesat, sehingga fakta tersebut sangat sedikit dapat dirasakan, seharusnya dengan adanya kemajuan teknologi dapat memberikan dampak positif dengan menjadikan hidup lebih baik.

Fakta negatif yang berkepanjangan bagi masyarakat merupakan dampak yang buruk salah satunya adalah angka kriminalitas, seperti narkoba, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya yang meningkat dengan keberagaman aksi kekerasan di dalamnya baik dari perbuatan individu maupun perbuatan kelompok yang mengakibatkan kerugian untuk orang lain dan tidak sedikit dari mereka terseret ke dalam penjara atau Rumah Tahanan Negara karena perbuatan menyimpang yang mereka lakukan melanggar hukum. Untuk menyikapi hal tersebut manusia dituntut untuk berusaha memegang teguh nilai-nilai moral.

Terkait dengan permasalahan sosial di atas, adapun masalah sosial yang terdapat dilingkungan kehidupan sehari-hari seperti pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan, narkoba, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Dari semua tindak kejahatan tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti keterpaksaan seseorang melakukan tindak kejahatan pencurian yang dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan atau terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan sebagainya.³

Masuknya seseorang dalam lembaga pemasyarakatan sebagai narapidana merupakan suatu babak baru dalam kehidupannya, karena akibat dari perbuatan yang telah dilakukan akan dirasakan jauh dari keluarga dan kehidupan yang semakin keras terkadang membuat narapidana menjadi sadar tetapi tidak jarang ada yang justru mengalami gangguan mental. Pembinaan Narapidana di Indonesia ini dikenal dengan nama pemasyarakatan yang mana istilah penjara telah di ubah menjadi

³ David J. Cooke, *Menyikap Dunia Gelap Penjara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, hal. 3.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk menghilangkan sifat-sifat jahat melalui pembinaan.⁴

Seseorang yang melakukan tindak kriminal akan mendapatkan ganjaran berupa hukuman pidana, jenis dan beratnya hukuman pidana itu sesuai dengan sifat perbuatan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana dalam hukum pidana adalah suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.⁵ Hukum pidana itu mengatur tentang pelanggaranpelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, di sidang pengadilan tersangka atau terdakwa ditahan di Rumah Tahanan.

Hukum pidana itu mengatur tentang pelanggaranpelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, di sidang pengadilan tersangka atau terdakwa ditahan di Rumah Tahanan.

Pada prinsipnya Rumah Tahanan hanya menjadi tempat bagi narapidana yang belum dijatuhkan vonis. Untuk membina para narapidana agar bisa bergaul kembali dengan masyarakat secara normal, maka petugas dari Rumah Tahanan harus berupaya menyelenggarakan kegiatan yang bisa membuat para narapidana sadar akan perbuatannya dan mereka tidak mengulangi perbuatannya sehingga apabila mereka keluar dari tempat tersebut, mereka bisa diterima oleh masyarakat, dan mereka tidak akan mengulangi tindak kriminal lagi.

Untuk mencapai tujuan tersebut seperti halnya yang diterapkan di Rumah Tahanan Kelas II B Sigli melaksanakan pembinaan spiritual kepada narapidana melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti shalat lima waktu, shalat jumat, kajian-kajian keislaman dan pengajian rutin, terkadang hukuman yang didapatkan oleh narapidana tidak merubah

⁴ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Teras, 2008, hal. 108.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 24.

seorang kriminal, namun menyadari perbuatannya dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik. Sehingga dengan adanya pembinaan yang dilakukan pada Rumah Tahanan dapat menunjang adanya perubahan dalam diri narapidana menuju pribadi yang lebih baik. Dalam hal pembinaan ini lebih mengutamakan proses perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

Pembinaan spiritual bagi warga binaan di Kelas II B Sigli merupakan suatu proses yang dirancang untuk mengembangkan aspek spiritualitas mereka selama masa hukuman. Program ini bertujuan untuk memberikan bimbingan, pendidikan, dan dukungan dalam ranah keagamaan untuk membantu narapidana menemukan kedamaian batin, memperbaiki perilaku, serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Pola pembinaan spiritual di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli dapat mencakup beberapa kegiatan dan komponen utama, antara lain konseling dan bimbingan rohani, narapidana diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan tokoh agama untuk mendiskusikan masalah pribadi dan spiritual mereka. Konseling ini membantu narapidana mengatasi konflik internal, menemukan solusi untuk masalah moral, dan merancang rencana perbaikan diri.

Kegiatan ibadah dan ritual keagamaan, lembaga menyediakan waktu dan fasilitas untuk kegiatan ibadah rutin sesuai dengan keyakinan agama masing-masing narapidana. Ini termasuk salat, misa, kebaktian, atau ritual keagamaan lainnya, yang mendukung praktik spiritual mereka selama masa tahanan. Pendidikan Agama, Program ini mencakup pembelajaran tentang ajaran agama yang dianut oleh narapidana. Mereka dapat mengikuti kelas agama untuk mendalami pemahaman mereka tentang nilai-nilai spiritual, etika, dan praktik keagamaan yang relevan dengan kehidupan mereka.

Kerja sama dengan komunitas keagamaan, lembaga bekerjasama dengan komunitas keagamaan di luar untuk mendukung kegiatan pembinaan spiritual. Imam, atau tokoh agama lainnya dapat mengunjungi

lembaga untuk memberikan ceramah, khotbah, atau kelas agama tambahan kepada narapidana.

Kajian dan diskusi keagamaan, narapidana diajak untuk terlibat dalam kajian dan diskusi keagamaan yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran agama dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Kemudian melakukan evaluasi dan pengembangan program, program pembinaan spiritual dievaluasi secara berkala untuk mengevaluasi keberhasilan dan efektivitasnya. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menyempurnakan program, menyesuaikan kebutuhan narapidana, dan meningkatkan dampak positif dari pembinaan spiritual.

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang krusial dalam rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Salah satu aspek penting dari pembinaan di dalam lembaga tersebut adalah pembinaan spiritual.

Pembinaan spiritual menjadi esensial karena tidak hanya mengarahkan narapidana untuk memperbaiki diri secara moral dan etis, tetapi juga untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan lebih baik setelah menjalani masa hukuman. Namun, dalam praktiknya, implementasi pembinaan spiritual di banyak lembaga pemasyarakatan, termasuk Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli, sering kali menghadapi tantangan yang signifikan.

Beberapa masalah yang dapat muncul antara lain adalah kurangnya pemahaman atau perhatian terhadap pentingnya pembinaan spiritual, keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk kegiatan keagamaan, serta kendala dalam pengaturan dan pelaksanaan program-program yang bersifat rohani.

Analisis yuridis terhadap pola pembinaan spiritual di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli menjadi relevan untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga ini mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku terkait dengan hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta pedoman-pedoman rehabilitasi narapidana. Evaluasi ini juga penting untuk menemukan solusi hukum yang tepat guna meningkatkan efektivitas pembinaan spiritual,

sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi narapidana dan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan permasalahan di atas menunjukkan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli masih banyak kekurangan dalam pembinaan. Untuk mencapai keberhasilan terkait pembinaan tersebut maka perlu dilaksanakan dengan baik. Karena walaupun Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli sudah melakukan pola pembinaan, jika pembinaan tidak dikelola dengan baik maka tidak akan memberi dampak positif bagi narapidana, dan pembinaan tersebut akan menjadi sia-sia.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tentang masalah yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pola Pembinaan Spiritual Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rutan Kelas IIB Sigli”.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis terhadap Pola Pembinaan Spiritual Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli.

Pembinaan spiritual bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) merupakan bagian penting dalam proses reintegrasi sosial dan rehabilitasi mereka setelah menjalani hukuman. Dalam konteks ini, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Sigli memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pelatihan spiritual yang fokus pada pengembangan nilai-nilai keagamaan dan moral sebagai salah satu upaya untuk mengurangi potensi kekambuhan (*residivisme*) dari WBP setelah mereka dibebaskan.

Berikut adalah analisis yuridis terhadap pola pelatihan spiritual yang diterapkan di Rutan Kelas II B Sigli. Pembinaan spiritual di lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan (Rutan) dilakukan berdasarkan sejumlah peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban WBP, serta perlunya rehabilitasi melalui kegiatan pelatihan. Pembinaan spiritual memiliki peran yang sangat penting dalam proses rehabilitasi WBP.

Memberikan ketenangan batin dan meningkatkan iman, pelatihan spiritual juga diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku WBP yang sebelumnya cenderung merugikan masyarakat. Dengan pelatihan spiritual, diharapkan WBP akan lebih memahami nilai-nilai kehidupan yang lebih baik dan lebih siap untuk diterima kembali dalam masyarakat setelah masa hukum.

Pola pelatihan spiritual di Rutan Kelas II B Sigli memainkan peranan yang sangat penting dalam proses rehabilitasi WBP. Pembinaan ini tidak hanya bertujuan untuk mendekatkan WBP kepada Tuhan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan moral mereka, yang pada akhirnya akan membantu mereka untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat secara positif.

Pelaksanaan pelatihan spiritual di Rutan masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti

keterbatasan sumber daya dan sarana. Evaluasi dan pengembangan lebih lanjut terhadap pola pelatihan spiritual di Rutan Kelas II B Sigli sangat diperlukan untuk meningkatkan efektif.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan responden dan informan, dapat diketahui bahwa Rutan Kelas II B Sigli memiliki dasar dalam melaksanakan pembinaan spiritual dan memiliki pertimbangan khusus dalam menentukan program dan bentuk pembinaannya.

Bentuk pembinaan kepribadian yang mengarah pada pola pembinaan spiritual terbagi menjadi beberapa jenis kegiatan, bahwa pembinaan dan pelaksanaan pembinaan spiritual narapidana pada Rutan Kelas II B Sigli sebagai berikut:

a. Pembinaan Kerohanian

Pembinaan Kerohanian merupakan salah satu bagian dari pembinaan Kepribadian bagi narapidana. Pembinaan Kerohanian disini bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan narapidana kepada Allah SWT. Melalui pembinaan spiritual dengan penerapan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral diharapkan narapidana lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan yaitu menuntun kembali narapidana agar narapidana dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, dan setelah keluar nantinya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pembinaan spiritual yang diterapkan di Rutan Kelas II B Sigli yaitu shalat berjamaah, pengajian kitab dan Al-Qur'an dan tausiah keagamaan.

b. Pembinaan kemandirian

Dalam pelaksanaan pembinaan diterapkan pembinaan kemandirian berupa pembinaan latihan kerja seperti kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang terbuat dari bahan dasar koran

bekas yang kemudian dikreasikan dalam beberapa karya. Pembinaan kemandirian ini diikuti oleh beberapa tahanan/narapidana yang telah dipilih.

Pembinaan ini dilaksanakan satu bulan sekali di ruang yang disediakan atau di dalam perkarangan Rutan. Jadi tahanan/narapidana yang tidak memiliki kegiatan dapat mengisi waktu luang mereka dengan mengikuti pelatihan kerajinan tangan.

Menurut narasumber yang ditemui di lokasi penelitian bahwa “Kegiatan ini dilakukan satu bulan sekali oleh narapidana, dibantu oleh dari pihak luar yaitu BLK (Balai Latihan Kerja). Banyak karya yang telah dihasilkan oleh tahanan/narapidana dari hasil kerajinan tersebut seperti membuat lemari, asbak, memperbaiki AC, dan lain sebagainya.

Mereka mengerjakan semua ini supaya setelah keluar dari rutan nanti mereka akan berguna lagi bagi masyarakat, bisa membuat sesuatu dengan keahlian masing-masing yang dimiliki dan tidak melakukan hal-hal negatif.

Pembinaan spiritual merupakan salah satu bagian dari pembinaan Kepribadian bagi narapidana. Pembinaan spiritual disini bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan narapidana kepada Allah swt. Melalui pembinaan spiritual dengan penerapan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral diharapkan narapidana lebih mendekatkan diri kepada Allah swt dan dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.

Dalam melakukan pembinaan kepada narapidana tidak semua narapidana mau mengikuti pembinaan yang ada di Rutan, hanya beberapa orang saja yang mau mengikuti pembinaan. Sementara efektivitas pembinaan dikembalikan lagi kepada masing-masing narapidana”.

Menurut informan atau staf pelayanan tahanan bahwa: “Jika narapidana tidak mengikuti pembinaan dengan baik dan benar maka

narapidana tersebut hukumannya tidak diperingan atau tidak bisa memenuhi salah satu syarat untuk diajukan seperti pembebasan bersyarat (PB). Karena salah satu untuk diajukan bebas bersyarat yaitu harus mengikuti pembinaan dengan baik”.

Berkenaan dengan masalah pola pembinaan spiritual narapidana pada Rutan Kelas II B Sigli, pihak Rutan melakukan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian kepada narapidana dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan para narapidana baik selama berada di Rutan Kelas II B Sigli maupun ketika berbaur kembali dimasyarakat.

2. Hambatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli dalam Pembinaan Spiritual Warga Binaan Pemasyarakatan

Hambatan merupakan salah satu bentuk yang dapat menghambat proses berjalannya suatu program, apabila hambatan tersebut tidak segera di atasi maka dampaknya akan dirasakan pada hasil dari suatu program. Dalam hal ini tentu terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Rutan Kelas II B Sigli melakukan pembinaan spiritual narapidana.

Hambatan rumah tahanan negara Kelas II B Sigli dalam membina spiritual warga binaan pemasyarakatan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu:

- a. Kurangnya petugas/pegawai Rutan untuk menangani narapidana dalam pembinaan, sehingga jumlah narapidana yang dibina sedikit.

Petugas/Pegawai merupakan salah satu acuan pelaksanaan kegiatan di Rutan termasuk pembinaan. Dalam pelaksanaan pembinaan di Rutan Kelas II B Sigli, baik Pembinaan Kepribadian maupun Pembinaan Kemandirian di lakukan oleh 2 orang petugas Rutan. Dalam pelaksanaan Pembinaan bertanggung jawab atas pengelolaan bimbingan kerja narapidana yang ada. Hal tersebut dapat menyebabkan proses pembinaan kurang efektif.

Kekurangan Petugas/pegawai tentu memiliki pengaruh dalam proses pengelolaan Rutan Kelas II B Sigli. Hal tersebut juga diakui oleh narasumber bahwa “Rutan sangat kekurangan pegawai dari jumlah tahanan dan narapidana sampai saat ini sebanyak 300 orang”. Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa Rutan sangat membutuhkan pegawai apalagi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap tahanan dan narapidana.

b. Kurangnya anggaran dana

Anggaran merupakan sesuatu hal yang penting karena anggaran dapat mendukung ataupun menghambat berbagai kegiatan dalam Rutan Sigli atau kecilnya anggaran yang dialokasikan pemerintah kepada Rutan Kelas II B Sigli menjadi salah satu acuan pembinaan narapidana.

Bahkan hasil kerja narapidana dari pembinaan kerajinan tangan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pembinaan kerajinan dan sebagian diberikan kepada narapidana.

Sarana maupun prasarana yang belum memadai dikarenakan anggaran yang diterima harus dialokasikan ke hal-hal yang lebih mendesak lainnya. Pihak Rutan belum bisa memfasilitasi berbagai kegiatan pembinaan karena anggaran yang harus disesuaikan, apalagi jumlah tahanan/narapidana yang over kapasitas sehingga biayanya harus diperhitungkan pula untuk kepentingan dalam rutan dan kebutuhan tahanan/ narapidana.

c. Terbatasnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana menjadi faktor yang penting dalam pelaksanaan pembinaan. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menjadi penghambat pembinaan narapidana.

Banyak bakat yang dimiliki oleh narapidana namun belum mampu direalisasikan mengingat prasana dan sarana yang tidak mendukung seperti misalnya pertukangan, namun sayangnya

tempat dan alatnya yang tidak ada. Sehingga kegiatan pertukangan tidak dapat dilaksanakan secara teratur.

d. Kurangnya antusiasme

Narapidana untuk melakukan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Rutan, hanya sebagian narapidana yang serius mengikuti pembinaan seperti pengajian rutin yang telah dilakukan, selebihnya mereka ada yang tidak mau melakukan pembinaan. Ini merupakan hal yang sangat penting mengingat jika narapidana tidak mengikuti serangkaian pembinaan yang baik dan berkelanjutan, maka pemahaman mereka menjadi sangat sedikit, dan dapat menyebabkan narapidana melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Hambatan rumah tahanan negara Kelas II B Sigli dalam membina spiritual wargabinaan masyarakatan dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu:

- a. Narapidana usai bebas dari Rutan, ada juga yang kembali melakukan tindak kejahatan lagi.
- b. Sistem pengawasan hanya pada saat narapidana berada di dalam Rutan saja, setelah keluar mereka tidak ada lagi pengawasan.

Sistem pengawasan hanya pada saat narapidana berada di dalam lembaga masyarakatan sedangkan ketika di luar lapas tidak bisa diawasi. Jika narapidana sudah menyelesaikan masa pidananya berarti narapidana tersebut dapat keluar menghirup udara bebas. Pada saat itu pula segala tindakannya sudah tidak diawasi oleh pihak lapas. Hal ini yang bisa mengakibatkan terjadi pengulangan perbuatan pidana karena tidak adanya kontrol dari lapas.

3. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli Dalam Pembinaan Spiritual Warga Binaan Masyarakatan

Mengatasi hambatan dalam pembinaan spiritual warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Sigli membutuhkan berbagai upaya yang dapat meningkatkan efektivitas dan dampak dari program pembinaan spiritual. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam konteks tersebut:

a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tenaga Pembinaan Warga Binaan Masyarakat

Hambatan pertama yang sering muncul adalah keterbatasan tenaga pembina yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelatihan spiritual dengan baik. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kompetensi dan kuantitas tenaga pembina spiritual (seperti pendeta, ustadz, atau pendakwah) dengan pelatihan atau pendidikan lanjutan agar mereka dapat lebih efektif dalam memberikan bimbingan.

b. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam keberhasilan pelatihan spiritual warga binaan pemasyarakatan. Tanpa dukungan fasilitas yang baik, program pelatihan spiritual sulit untuk berjalan optimal, karena warga binaan membutuhkan tempat dan fasilitas yang dapat menunjang mereka dalam menjalankan ibadah dan kegiatan spiritual lainnya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung pembinaan spiritual.

c. Meningkatkan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan

Dengan adanya pembinaan kemandirian seperti kerajinan tangan yang dilakukan oleh narapidana maka setelah narapidana bebas dari Rutan, narapidana sudah mempunyai skill sehingga mereka dapat membuka usaha sendiri dan tidak melakukan tindak kejahatan lagi.

IV. KESIMPULAN

Pola pembinaan spiritual berbentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yaitu pembinaan kepribadian yang berupa kegiatan pengajian al-Qur'an dan ilmu tajwid, pengajian kitab dan tausiah, dan pembinaan kemandirian berupa pembinaan latihan kerja seperti kerajinan tangan seperti bahan dasar koran bekas yang kemudian dikreasikan dalam beberapa karya, untuk hambatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli yaitu kurangnya petugas/pegawai Rutan untuk menangani narapidana dalam pembinaan, sehingga jumlah narapidana yang dibina sedikit, kurangnya anggaran dana, terbatasnya sarana dan prasarana, dan kurangnya antusiasme dari narapidana. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia dan tenaga pembinaan warga binaan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan meningkatkan pembinaan kemandirian warga Binaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Anwar. *Dakwah Kontemporer: Sebuah Studi Komunikasi. Cet 1*; Makassar. 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosional Dan Spiritual, (ESQ)*, Jakarta: Arga, 2021.
- Baharudin dkk. *Psikologi Agama Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang. 2008.
- David J. Cooke, *Menyikap Dunia Gelap Penjara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Sukses Publishing, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015

- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama : Memahami Prilaku Dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: Gramedia, 2017.
- Mangun Harjana, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Marshal, *Kecerdasan Spiritual*, Bandung: Mizan, 2021.
- Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sarwoko, 2016.
- Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Press Burlian, Paisol. *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016.
- Sarwah Press Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakatra: Rineka Cipta. 2014.
- Tobroni, *The Spiritual Leadership (Pengefektifan Organisasi Noble Industry Melalui Prinsip-Prinsip Spiritual Etis)*, Malang: UMM Press, 2015.
- Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 2018.

Peraturan Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.
- Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat.